



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir: Talago/xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxx](#), sebagai Penggugat;

**L a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir: Suliki/XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Padang selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talago, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. XXXX;
- 2.2. XXXXXX;
- 2.3. XXXXXXXX

3. Bahwa dari awal Pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat mengandalkan uang dari hasil usaha jualan Penggugat;
- 3.2. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan banyak perempuan, hal itu awalnya Tergugat ketahui langsung ketika Penggugat memergoki Tergugat sedang makan bersama perempuan lain di tempat makan, semenjak itu Tergugat sering berpacaran dengan banyak perempuan;
- 3.3. Tergugat kurang menghargai Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan Tergugat juga sering pulang larut malam;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 29 November 2024 Tergugat memukul wajah Penggugat karena Tergugat akan menendang anak yang bernama XXXXXXXXhal ini dikarenakan anak merekam Tergugat saat Tergugat bernesraan dengan perempuan lain dan anak menunjukkan video tersebut kepada Penggugat, sehingga semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak lancar, sehingga pada tanggal 29 Desember 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama saat Penggugat sedang tidak ada di rumah, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lagi, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini, hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor: 136/KPA.W3-A16/HK.2.6/I/2025 tanggal 06 Januari 2024, untuk berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Mengadili Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat kediaman Penggugat maupun Tergugat dan atau telah tidak ditemukan adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terkait perihal tersebut, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R. Bg., jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan. Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehat Penggugat agar berdamai dan kembali rukun bersama Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim orang untuk menjadi wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

## Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigasi dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 136/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025, tanggal 06 Januari 2025, Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk berperkara secara bebas biaya dan telah ditetapkan bahwa biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut DIPA) Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2024, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 273 R.Bg *jo.* Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Fauziah Rahmah, SH** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nazifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A**

**Fauziah Rahmah, SH**

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Nazifah, SH**

Biaya Perkara : **NIHIL**

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)